

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN DANA
DARI RENTENIR
(Studi Kasus Di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten
Aceh Besar)**

Susi Wardani

Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia
E-mail: *susi.warda@gmail.com*

Abstrak

Desa Lampisang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Masyarakat Desa Lampisang lebih memilih melakukan pinjaman dana dari rentenir dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Penelitian ini lebih menggunakan teori tindakan rasional, yaitu penulis ingin melihat bagaimana tindakan masyarakat Desa Lampisang melakukan pinjaman dana dari rentenir yaitu dengan memilih secara rasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab masyarakat Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar melakukan pinjaman dana dari rentenir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pinjaman dana dari rentenir yang lebih dari 5 kali pinjaman. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab masyarakat melakukan pinjaman dana dari rentenir adalah dilihat dari konsep diri mereka yang tidak mau bersusah payah mengikuti prosedur peminjaman dana pada lembaga formal, untuk mengatasi permasalahan perekonomian keluarga, dan juga untuk mengatasi kekurangan dana ketika dalam keadaan mendesak.

Kata Kunci: *Persepsi, Pinjaman dana, Rentenir*

Abstract

Lampisang Village is one of the villages located in Peukan Bada District, Aceh Besar District, Aceh Province. The people of Lampisang Village prefer to borrow funds from moneylenders compared to formal financial institutions. This study uses the theory of rational action, namely the author wants to see how the actions of the Lampisang Village community in borrowing funds from moneylenders, namely by choosing rationally. The purpose of this study was to determine the cause of the people of Lampisang Village, Peukan Bada District, Aceh Besar Regency to borrow funds from moneylenders. The type of research used is qualitative research. The informants that the author took in this study were people who borrowed funds from moneylenders who were more than 5 times the loan. Selection of informants using purposive sampling technique. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Methods of data collection is done by observation and interviews. Based on the results of the study, the reason why people borrow money from moneylenders is seen from their self-concept who does not want to bother following procedures for borrowing funds at formal institutions, to overcome family economic problems, and also to overcome lack of funds when in a state of urgency.

Keywords: *Perception, Loans, Moneylenders*

A. PENDAHULUAN

Uang merupakan penggerak perekonomian suatu negara (Kasmir, 2012: 12), uang juga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat yang ekonominya lemah atau bisa dikatakan kehidupannya serba kekurangan mereka akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan berhutang atau meminta pinjaman kepada orang lain atau kepada lembaga keuangan. Alternatif berhutang kepada orang lain atau tetanggapun sebenarnya tidak menjadi solusi, karena dengan berhutang kepada masyarakat secara pribadi lebih susah dikarenakan tidak adanya rasa percaya akan kemampuan membayar atau bahkan sasaran yang dituju untuk mendapatkan pinjaman benar-benar orang yang sedang tidak memiliki kelebihan uang.

Kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan sebagian masyarakat terpaksa berhutang pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun harus menanggung bunga yang sangat tinggi. Bahkan lebih besar dari hutang pokoknya ketika adanya pelanggaran perjanjian antara kedua belah pihak, misalnya terjadi tunggakan penyeteroran, dalam sehari tidak disetorpun akan didenda, sehingga bunga atau jasanya akan terus berlipat ganda.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Pada September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam upaya membangun negeri ini menjadi lebih baik. Sehingga masyarakat yang kehidupan ekonomi lemah dapat merasakan kesejahteraan yang baik. Adapun upaya yang harus ditempuh pemerintah seperti melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendonor yang tujuannya adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat. Bantuan pembiayaan tersebut tidak diberikan secara langsung, akan tetapi pemerintah dapat menyalurkan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Seperti melalui Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), lembaga non bank dan lembaga keuangan. (Armen Efendi Bakar, 26 November 2014).

Kenyataannya, bank sulit diakses oleh masyarakat terhadap persyaratan proses pengajuan yang sangat banyak dokumen harus dilengkapi. Sedangkan masyarakat hanya membutuhkan dana dalam jumlah yang kecil dan proses pencairan cepat. Sehingga masyarakat menengah ke bawah beralih ke lembaga keuangan non bank untuk mendapatkan dana maupun modal usaha.

Adapun lembaga keuangan non bank terbagi kepada 2(dua), yaitu lembaga keuangan non bank informal dan formal. Contoh lembaga keuangan informal seperti tengkulak dan rentenir, dan mereka ini tidak berbadan hukum. Sedangkan yang formal seperti koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah, dan lembaga ini tetap memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah ke atas dalam pengajuan pembiayaan. Perlu diketahui juga lembaga-lembaga keuangan bank seperti Bank Sentra, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Masyarakat tetap beranggapan bahwa dalam pengajuan persyaratan maupun prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan bank tetap tidak mudah. Sehingga inilah yang melatarbelakangi ibu-ibu rumah tangga tersebut, baik untuk keperluan usaha kios kecil-kecilan, maupun modal usaha pembuatan kue tradisional Aceh, mereka mencari alternatif lain dengan mengajukan pinjaman kepada rentenir. Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten merupakan suatu aktifitas di mana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Dalam perjalanan sejarah manusia, praktik melepaskan uang dengan bunga tinggi dan jangka waktu yang relatif pendek ini sudah terjadi sejak lama.

Rentenir sangat merugikan masyarakat atau nasabah yang melakukan pinjaman. Pihak rentenir mengambil keuntungan dari bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda. (M. Ridwan, 2012) .Masyarakat sendiri tanpa mempertimbangkan dan tidak melihat dampak negatif yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Karena beranggapan sangat mudah dalam melakukan peminjaman, tanpa anggunan, proses cepat, persyaratan administrasi mudah dan uang yang dibutuhkan akan segera didapatkan.

Sebenarnya, masyarakat sendiri sudah memahami bahwa rentenir tersebut dalam menjalankan aktivitasnya mengambil suku bunga yang sangat tinggi. Namun, sebagian ada juga yang beranggapan sangat bermanfaat dengan adanya rentenir. Salah satu

anggapan positif yang mereka anggap baik adalah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak mampu meminjam uang kepada bank dan lembaga keuangan lainnya yang prosedur peminjamnya sangat sulit dan lama. Jadi, dengan dasar kondisi-kondisi seperti di ataslah maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap keberadaan Rentenir selaku pemberi pinjaman uang, sehingga nantinya bisa memberi solusi dan cara yang baik bagi masyarakat untuk mendapatkan peminjaman dana.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun tujuan penulis menggunakan *metode deskriptif* ini yaitu untuk membuat deskripsi arahan yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan peminjaman dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku atau literatur, jurnal, data kependudukan dari kantor desa, dokumen dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan masyarakat yang melakukan peminjaman dana dari rentenir. Penelitian lapangan (*field research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh data primer yaitu melalui hasil wawancara dengan si peminjam dana dan observasi (pengamatan) dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan peminjaman dana dari rentenir.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk suatu tujuan tertentu. (Sugiyono, 2009: 138). Penelitian ini menggunakan 2 jenis teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi (pengamatan), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dari dekat tentang sistem dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan cara peminjaman dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada rentenir. Kemudian juga

sebagai pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (S. Margono, 2014: 58). Adapun observasi (pengamatan) yang penulis lakukan adalah disaat masyarakat desa Lampisang, Kecamatan Peukan Bada sedang melakukan peminjaman dana kepada rentenir. Sedangkan wawancara (*interview*) merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut (J Lexy moleong, 2014: 135). Wawancara juga merupakan suatu cara pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung, seperti yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan masyarakat yang melakukan peminjaman dana dari rentenir sudah lebih 5 (lima) kali peminjaman dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda pada setiap peminjaman.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Lampisang karena merupakan lokasi yang masyarakatnya lumayan banyak melakukan peminjaman dana dari rentenir di kecamatan Peukan Bada. Selain itu, di Desa Lampisang juga terdapat tempat peminjaman dana seperti Koperasi Simpan Pinjam Bungong Jaroe yang memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Apabila ingin melakukan pinjaman pada Koperasi Bungong Jaroe ini, sebenarnya syaratnya pun cukup mudah yaitu menjadi anggota koperasi, dan tercatat juga sebagai Warga Desa Lampisang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. Namun, seiring waktu dengan kehadiran Rentenir, jumlah anggota yang melakukan pinjaman pada Koperasi Bungong Jaroe semakin berkurang.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih informan yang ada dalam posisi terbaik dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yaitu dengan memilih informan berdasarkan penilaian maupun karakteristiknya. Kriteria-kriteria informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan peminjaman dana dari rentenir lebih dari 5 (lima) kali proses peminjaman sebanyak 15 orang. Namun yang menjadi sampel di sini 4 nasabah saja yang peneliti anggap sudah terpenuhi.

Kemudian ikut peneliti wawancarai juga ketua Koperasi Bungong Jaroe serta seorang Aparatur Desa Lampisang. Kemudian, keluarga dari pihak si peminjam dana yaitu sebagai saksi disaat uang sudah cair. Rata-rata yang melakukan pinjaman dana tersebut adalah ibu rumah tangga untuk modal membuat kue tradisional Aceh, serta ada juga yang memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Langkah Analisa Data

Peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif atau menggunakan *deskriptif* analisis dalam menganalisa penelitian ini yaitu beranjak dari peristiwa atau fakta-fakta yang sifatnya empiris. Selanjutnya data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan Penelitian

Peneliti sengaja memilih masyarakat yang melakukan peminjaman dana sebanyak lebih dari 5 (lima) kali proses peminjaman dari rentenir, supaya peneliti lebih mengetahui penyebabnya kenapa masyarakat lebih tertarik melakukan peminjaman dana kepada rentenir. Kemudian apa manfaat yang didapatkan dari hasil peminjaman tersebut. Sebagaimana peneliti ketahui, di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar sendiri terdapat juga lembaga peminjaman dana seperti Koperasi Bungong Jaroe yang juga memberi pinjaman bagi setiap anggotanya.

Sebagian masyarakat tetap memilih melakukan peminjaman dana dari rentenir tanpa memahami dampak negatifnya bagi diri mereka sendiri. Sebagian besar yang melakukan peminjaman adalah ibu-ibu rumah tangga yaitu untuk membuka usaha kecil-kecilan seperti jualan di kios depan rumah, serta ibu-ibu yang bermata pencaharian membuat kue tradisional Aceh.

Penyebab Masyarakat Mengutamakan Peminjaman Dana dari Rentenir

Kehidupan masyarakat tentu saja terdiri dari berbeda-beda mata pencaharian sehingga menyebabkan kondisi ekonomi yang berbeda pula. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat yang tingkat ekonomi ke atas tentunya menjalankan hubungan kerja sama dengan bank bagi mereka sangat mudah. Seperti contoh pelaku usaha yang tergolong

usaha besar, tentu akan mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Akan tetapi untuk masyarakat ekonomi kelas bawah tentu sulit terjangkau yang namanya modal yang berasal dari perbankan, dimana proses yang lama dan juga kelengkapan administrasi terkadang susah dipenuhi, sementara mereka sangat membutuhkan bantuan modal usaha. Selain itu, terkadang ada kalanya kebutuhan datang secara tidak terduga, misalnya untuk pengobatan, terjadi kecelakaan, perbaikan rumah, dan lain sebagainya.

Kondisi sebagaimana di atas, menyebabkan masyarakat yang kehidupan ekonomi menengah ke bawah ini terpaksa mencari sumber dana yang bisa diperoleh dalam waktu cepat dan persyaratan mudah. Salah satu pihak yang aktif menawarkan jasa pinjaman berupa Lembaga Non Bank Informal yaitu Rentenir. Pihak rentenir meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui ketentuan kelipatan uang yaitu sejumlah bunga.

Bagi masyarakat menengah ke bawah ini, kehadiran Rentenir sangat penting, karena uang yang mereka butuhkan langsung bisa dicairkan dalam waktu dekat, dengan kisaran paling lama satu minggu. Kemudian persyaratannya pun sangat mudah, tidak diminta dokumen kelengkapan surat-surat identitas penting, kadangkala hanya foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Begitu juga dengan keterangan jenis usaha, tidak perlu melengkapi surat keterangan usaha seperti SIUP, SITU dan lainnya, begitu juga dengan jaminan, pihak rentenir tidak meminta barang apapun, seperti agunan tanah, surat-surat berharga atau jaminan benda lainnya. Hal ini dikarenakan rentenir sendiri memang menawarkan kemudahan dalam pinjaman agar peminjam tertarik melakukan pinjaman kepada rentenir dibandingkan ke pihak lain..

Pada dasarnya yang diberikan oleh rentenir kepada peminjam dalam jumlah yang kecil, ada rentenir yang membatasi maksimal pinjaman sekitar 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Setoran pinjaman dari rentenir ini umumnya bersifat harian, di mana apabila ada peminjam yang menunggak dalam satu hari, keesokan harinya akan berlaku kelipatan jasa. Apabila menunggak selama beberapa hari, maka akan dikalikan dengan besarnya jumlah jasa dalam sehari. Hal ini tentu sangat merugikan peminjam karena jasa yang berlipat ganda itu, akan bertambah beban si peminjam dari perhitungan sebelumnya. Namun di sisi rentenir hal ini akan sangat menguntungkan, dengan kelipatan jasa tersebut, akan menambah pemasukan dari besaran jumlah pinjaman pokok dan jasa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Begitu juga aturan yang berlaku untuk peminjam yang setorannya bersifat bulanan, apabila besaran bunga dalam sebulan Rp 200.000,- kemudian tidak dibayarkan pada bulan jatuh tempo, maka bulan berikutnya akan dikalikan 2 sehingga berjumlah RP 400.000,- dan ditambah lagi dengan bunga pada bulan berikutnya. Meskipun terasa berat dengan besaran bunga akibat tunggakan, namun peminat peminjaman dari rentenir ini juga sangat tinggi dikarenakan faktor dan kondisi sebagaimana tersebut di atas.

Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik melakukan peminjaman dari rentenir yaitu penawaran, transaksi pinjaman/pencairan, dan pengambilan atau pengutipan setoran langsung terjadi di rumah-rumah. Masyarakat yang akan melakukan pinjaman tidak perlu keluar rumah karena pihak rentenir langsung ke rumah-rumah warga atau di satu titik tempat perkumpulan. Hal ini juga sangat mendukung bagi terutama ibu-ibu yang tidak memiliki atau tidak bisa berkendaraan. Dengan pencairan dan penyeteroran kredit di rumah-rumah maka akan sangat membantu mereka.

Beberapa hal di atas merupakan alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung melakukan pinjaman pada rentenir. Sehingga mereka tidak tertarik melakukan pinjaman pada bank atau lembaga non bank formal lainnya.

Praktik Peminjaman Dana Dari Rentenir Di Desa Lampisang Tetap Berjalan

Praktik peminjaman dana dari rentenir di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar terhitung sudah berjalan cukup lama. Peminjaman tersebut dilakukan oleh sebagian ibu-ibu rumah tangga baik untuk keperluan usaha seperti berjualan di kios kecil-kecilan, untuk modal usaha pembuatan kue tradisional Aceh ini diprakarsai oleh beberapa pihak yang mempunyai modal dan bersedia untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Ketentuannya harus ada penambahan berupa persen dari jumlah dana yang dipinjamkan semula.

Sebenarnya transaksi peminjaman dana dari rentenir ini pada dasarnya tolong menolong dan azas kepercayaan semata. Hal ini karena peminjam menggunakan dana yang mereka pinjam tanpa ada jaminan apa pun. Hanya cukup menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga saja.

Untuk melengkapi hasil kajian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat, khususnya peminjam uang dari rentenir. Adapun warga Desa Lampisang yang diwawancarai sebanyak 4 orang nasabah yang melakukan peminjaman lebih dari 5 kali yaitu atas nama N, D, E, dan H. Selain itu juga ada Ketua Koperasi Bungong Jaroe Gampong Lampisang yaitu Sdri. Radhiah dan 1 orang dari aparat gampong atas nama Zamzami (Ayah Zami).

Melihat dari proses awal masuknya tawaran-tawaran pinjaman itu yaitu setelah tsunami pada tahun 2006. Salah satunya yaitu pinjaman dari Grameen Bank, atau di lingkungan Desa Lampisang, masyarakatnya lebih akrab menyebut dengan pinjaman Bangladesh. Menurut D, pinjaman melalui Bangladesh ini ada beberapa prioritas, diantaranya :

- (1) Fokus pada orang yang termiskin;
- (2) Diprioritaskan pada wanita miskin;
- (3) Kredit berdasarkan kepercayaan bukan berdasarkan penjaminan, kontrak legal, prosedur dan sistem;
- (4) Kredit diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dirumah tangga miskin dan bukan untuk konsumsi;
- (5) Menyediakan layanan untuk orang miskin, dengan mendatangi masyarakat dan berkumpul di satu titik;
- (6) Untuk memperoleh pinjaman, satu peminjam harus bergabung dengan kelompok peminjam;
- (7) Peminjaman baru dapat tersedia untuk satu peminjam jika seorang peminjam yang lain telah mengembalikan pinjaman sebelumnya;
- (8) Semua pinjaman diharapkan dapat dibayar/diangsurnya dalam mingguan atau dua mingguan;
- (9) Peminjam dapat meminjam lebih dari satu kali;
- (10) Ada dua model simpanan bagi anggota yakni simpanan wajib dan sukarela;
- (11) Suku bunga pinjaman dijaga dekat dengan suku bunga pasar tanpa mengorbankan tujuan langsung untuk mengentaskan kemiskinan;
- (12) Memberi prioritas yang tinggi untuk membangun masyarakat yang bersosial seperti pembentukan kelompok diperkuat, pemilihan pemimpin kelompok dan pengurus melalui pemilihan yang demokratis, mendorong diskusi yang intensif

untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkungan, pendidikan anak dan teknologi.

Masih menurut D, peminjaman melalui Bangladesh itu bagus, namun tiba-tiba program itu diberhentikan, mungkin karena pertimbangan kondisi masyarakat yang semakin stabil saat itu pasca bencana gempa tsunami tahun 2004. Di balik itu, masyarakat tetap mencari lembaga lain yang bisa memberi pinjaman sebagaimana program yang sudah pernah berjalan, yaitu tanpa perlu ke lembaga perbankan, cukup transaksi dilingkungan desa saja.

Seiring waktu, di Desa Lampisang sendiri muncul lembaga keuangan mikro yaitu Koperasi Wanita Bungong Jaroe yang merupakan wadah untuk simpan pinjam dan anggotanya khusus untuk perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdri. Radhiah, di awal berdirinya yaitu Tahun 2008 sampai dengan tahun ketiga kehadiran Koperasi Bungong Jaroe ini sangat berperan aktif memberi pinjaman dalam membantu perekonomian warga yang anggotanya berjumlah \pm 100 orang. Namun, karena banyaknya tunggakan anggota yang melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran tepat waktu, akhirnya Kopwan Bungong Jaroe pun semakin berkurang ruang geraknya dalam memberikan pinjaman kepada anggota.

Selain lembaga pemberi bantuan pinjaman sebagaimana di atas, masyarakat Lampisang juga memanfaatkan tawaran-tawaran pinjaman dari lembaga non resmi, yaitu penyaluran pinjaman dari 'Mekar' dan rentenir lainnya.

Peminjaman melalui Mekar, apabila pinjaman yang diambil Rp 2.000.000,- maka akan dilakukan pemotongan Rp 100.000,- untuk biaya administrasi, dan Rp 100.000,- sebagai tabungan si peminjam. Jadi besaran uang yang diterima peminjam yaitu sebesar Rp 1.800.000,-. Untuk potongan tabungan sendiri, di awal perjanjian dinyatakan akan dikembalikan setelah lunas pembayaran. Jadwal setoran yaitu setiap rabu sebesar Rp 50.000,- dalam setiap minggunya dengan lamanya batas waktu pengembaliannya yaitu 50 minggu. Apabila pada waktu jatuh tempo pembayaran terjadi tunggakan, maka akan dikasih kelonggaran selama 2 hari dan untuk selanjutnya peminjam akan dikenakan pembayarannya sebesar Rp 100.000,- dengan rincian Rp 50.000,- sebagai setoran dan Rp 50.000,- sebagai denda akibat tidak tepat waktu.

Persyaratan untuk melakukan peminjaman cukup mudah, membentuk kelompok yang terdiri atas 7 atau 10 orang, kemudian menanyakan penggunaan uang apakah untuk modal usaha atau bukan. Selanjutnya baru melakukan akad ijab qabul (nama saya

dan saya terima uang sejumlah 2 juta rupiah, untuk usaha buat kue bhoi misalnya). Sedangkan untuk administrasinya cukup menunjukkan KTP asli saja.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Masyarakat tetap memilih melakukan peminjaman dana dari rentenir tanpa memahami dampak negatifnya bagi diri mereka sendiri.
2. Kehadiran rentenir sangat penting, karena uang yang dibutuhkan langsung bisa dicairkan dalam waktu dekat, dengan kisaran paling lama satu minggu.
3. Peminjaman dilakukan oleh sebagian ibu-ibu rumah tangga baik untuk keperluan usaha seperti berjualan di kios kecil-kecilan, untuk modal usaha pembuatan kue tradisional Aceh yang diprakarsai oleh beberapa pihak yang mempunyai modal dan bersedia untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Ketentuannya harus ada penambahan berupa persen dari jumlah dana yang dipinjamkan semula.

Saran

1. Sebagai umat muslim harus lebih mengetahui sebenarnya bagaimana hukumnya melakukan peminjaman dari rentenir. Agama Islam melarang pemeluknya melakukan transaksi dengan rentenir.
2. Masyarakat harus mengetahui seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan bagi diri mereka sendiri disaat melakukan peminjaman dari rentenir dengan suku bunga yang ditawarkan dengan jumlah yang tinggi.
3. Sebaiknya lembaga formal yang saat ini sudah memiliki akses yang sangat banyak, melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat sebaiknya memilih peminjaman kepada peminjaman yang formal.

E. REFERENSI

Armen Effendi Bakar, *Kiat Sukses Pengelolaan Pinjaman Bergulir di PNPM Perkotaan*, Bukit Tinggi: Koordinator BKM Sehati, 26 November 2014.

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhammad Ridwan, Peran Terhadap Rentenir, (September 2012)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29555/5/Chapter%201.pdf>.
Tanggal 09 Juli 2019 pukul 20.10 WIB.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.

J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.